

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. LANDASAN TEORI

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 bank syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan tentang bank umum syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Sedangkan bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berdasarkan prinsip syariah. prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dengan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.² bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam

¹ Rama Primanita Aristy, 2016”Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pendapatan Islam, Investasi Islam, Dan Rasio Zakat Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah”.[Skripsi]. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hal 25.

² Ismail, 2011.” perbankan syariah”. jakarta; kencana. Hal. 51-53.

kegiatannya tidak melayani jasa lalu lintas pembayaran.³ bank syariah mengharamkan sistem bunga, dan menghalalkan sistem bagi hasil bagi nasabahnya. Nisbah yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabahnya tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Fungsi bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak investor, serta menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama.⁴

b. Tujuan Bank Umum Syariah

Secara umum tujuan bank umum syariah adalah memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat. sedangkan secara khusus tujuan bank umum syariah adalah sebagai berikut:⁵

- 1) Menjadi fasilitator yang aktif agar dapat membentuk jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- 2) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, artinya bank syariah dapat mengarahkan dananya untuk transaksi produktif.
- 3) Meningkatkan efisiensi mobilisasi dana.

³Aulia Dwi Kumala, 2018. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah Dan Non Performing Financing Terhadap Jumlah Pembiayaan Bank Umum Syariah".[Skripsi]. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hal 25.

⁴ Ismail, 2011." Perbankan Syariah". Jakarta; Kencana. Hal. 23.

⁵ Muhammad, 2005."Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi". Yogyakarta; UII Press. Hal 60.

- 4) Mendorong pemerataan pendapatan, melalui transaksi yang dilakukan oleh bank syariah salah satunya adalah transaksi pengumpulan dana infak, zakat dan sedekah.
- 5) Memberdayakan ekonomi masyarakat dan beroperasi secara transparan.
- 6) Memberikan *return* yang lebih baik. Investasi bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* yang diberikan kepada investor karena tergantung besarnya *return*. Apabila keuntungan yang diperoleh lebih besar maka investor akan mendapatkan profit dalam jumlah lebih besar.

c. Landasan Hukum Bank Umum Syariah

1) Al-Quran

a) QS. Al-Maidah : 1⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اَحَلَّتْ لَكُمْ بِرِيْمَةٍ اَلَّا تَنْعَمِ اِلَّا

مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan

⁶ QS. Al-Maidah : 1

haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

b) QS. Al-Baqarah:275⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ

فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ

هُم فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

⁷ QS. Al-Baqarah:275

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

2) Hadist

“Rasullullah saw melarang jual beli yang berbentuk gharar.”(HR. Muslim dan Abu Hurairah).

3) Peraturan Perundang-Undangan⁸

- a) UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah menetapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia menganut *dual banking system*.
- b) UU No. 10 tahun 1998 yang merupakan amandemen dari UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah.
- c) Teknik operasional produk dan transaksi syariah yang digunakan pada bank syariah diatur oleh fatwa DSN MUI.
- d) Eksistensi bank syariah diperkuat dengan adanya undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia yang memungkinkan kebijakan moneter dengan berdasarkan prinsip syariah.

⁸Amir Machmud Dan Rukmana, 2010.” Bank Syariah; Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia”. Jakarta; Erlangga. Hal 21.

- e) UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional.

d. Produk-Produk Bank Umum Syariah

1) Produk Penghimpunan Dana

a) Prinsip *Wadiah*

Wadiah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.⁹

Wadiah dibagi menjadi dua macam yaitu *wadiah yad adhdamanah* dan *wadiah yad al-amanah*.

(1) *Wadiah yad adhdhamanah*, yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Dalam hal ini pihak bank mendapatkan bagi hasil atas penggunaan dana dan penitip akan menerima intensif dalam bentuk bonus dari pihak bank.

(2) *Wadiah al-amanah*, yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima dapat

⁹ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, 2017. "Perbankan Syariah; Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia, Ed. 1, Cet. 2". Jakarta; Rajawali Pers. Hal. 64.

membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.¹⁰

b) Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah adalah penanaman modal dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayadah*.¹¹

2) Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana bank syariah dapat dikembangkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- a) Transaksi pembiayaan yang digunakan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip bagi hasil.
- b) Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, 2001." Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik". Jakarta; Gema Insani. Hal 89.

¹¹Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, 2017."Perbankan Syariah; Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia, Ed. 1, Cet. 2". Jakarta; Rajawali Pers. Hal. 62.

- c) Transaksi pembiayaan sebagai usaha kerjasama yang ditunjukkan untuk mendapatkan barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Prinsip yang digunakan produk dengan pola penyaluran dana yaitu sebagai berikut:

- (1) Prinsip jual beli (*tijarah*), meliputi pembiayaan *murabahah, istishna, dan salam*.
- (2) Prinsip sewa (*ijarah*), meliputi *ijarah dan ijarah muntahiya bit-thamlik*.
- (3) Prinsip bagi hasil, meliputi *musyarakah dan mudharabah*.
- (4) Akad pelengkap, meliputi *wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, dan qordh*.

e. Fungsi Dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah adalah sebagai berikut:¹²

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki atau dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

¹² Dhian Dayinta Pratiwi, 2012. "Pengaruh CAR, BOPO, NPF, Dan FDR Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah"[Skripsi]. Semarang. Universitas Diponegoro. Hal 25.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa layanan perbankan sesuai dengan syariat islam.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, bank syariah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan) zakat serta dana sosial lainnya.

f. Sumber Pendapatan Bank Syariah

Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar sekitar 55%-60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan akan mendapatka hasil. Dengan demikian sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari:¹³

1. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*
2. Keuntungan atas kontrak jual beli
3. Hasil sewa atas kontrak *ijarah dan ijarah wa iqtina*
4. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

¹³ Dhian Dayinta Pratiwi, 2012. "Pengaruh CAR, BOPO, NPF, Dan FDR Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah"[Skripsi]. Semarang. Universitas Diponegoro. Hal 26.

2. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan. Semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan maka semakin baik tingkat kesehatan perusahaann dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan. menurut Hasibuan bahwa rasio profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan unntuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Pada umumnya profitabilitas merupakan pokok yang lebih penting dibandingkan hanya masalah laba. Karena laba yang besar tidak hanya dijadikan ukuran bahwa perusahaan sudah bekerja dengan efisien. Tetapi dengan tingkat laba atau profitabilitas yang tinggi akan menunjukkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut dan terhindar dari ancaman kebangkrutan perusahaan.¹⁴ Sedangkan menurut Simongkir profitabilitas atau rentabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba.¹⁵ Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas yaitu; ROE (*Return On Equity*) dan ROA (*Return On Asset*), NIM (*Net Interest Margin*), dan BOPO (*Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional*)

¹⁴ Malayu Hasibuan. 2004. "Manajemen Sumber Daya Manusia". Jakarta: PT. Bumi Aksara, Hal. 104.

¹⁵ Simorangkir,O.P. 2004. "Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank". Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 156.

Dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai indikator profitabilitas adalah ROA. *Return On Asset* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan, semakin besar *Return On Asset* maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh bank tersebut dan menunjukan kinerja bank yang semakin baik. *Return On Asset* dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan syariah karena lebih efektif untuk mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan bank syariah. Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *Return On Asset* dan tidak memasukkan unsur *Return On Equity*. Karena bank Indonesia, sebagai Pembina dan pengawas perbankan, lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat.¹⁶ indikator yang digunakan untuk menghitung Return On Asset (ROA) adalah sebagai berikut:¹⁷

$$\text{ROA(\%)} = \frac{\text{EAT}}{\text{Total Assets}} \times 100$$

¹⁶Dhian Dayinta Pratiwi. *Op.Cit.* Hal. 31.

¹⁷Desiana Lidia, Fernando, 2019 “Analisis Laporan Keuangan (Teori Dan Pemahaman Materi), Palembang: CV. Amanah, Hal. 216.

3. Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan perjanjian atas pembagian keuntungan antara kedua belah pihak atau lebih dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak di tentukan sesuai dengan keuntungan yang di peroleh dan dengan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan. Mekanisme dari sistem bagi hasil menurut (Lidia Desiana, Aryanti:2018) adalah sebagai berikut:

- a. *Profit sharing*, yaitu pembagian keuntungan dengan berdasarkan keuntungan yang didapat dari laba bersih yang merupakan selisih antara pendapatan yang di kurangi biaya operasional.
- b. *Revenue sharing*, yaitu pembagian keuntungan dengan dasar perhitungan hanya berdasarkan atas pendapatan usaha¹⁸.

¹⁸ Desiana Lidia, Aryanti, 2017. "Manajemen Keuangan Bank Syariah". Palembang. NoerFikri. Hal. 25.

Tabel 2.1

Perbedaan bagi hasil dan bunga¹⁹

Perbedaan	Bunga	Bagi hasil
Penentuan	Berdasarkan persentase yang ditentukan oleh suku bunga BI	Berdasarkan rasio atau perbandingan yang telah di sepakati di awal akad
Besarnya persentase	Berdasarkan jumlah modal yang dipinjamkan untuk menjalankan usaha	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh dari usaha yang di biayai
Pembayaran	Tanpa mempertimbangkan untung atau rugi atas usaha yang di jalankan oleh nasabah	Mempertimbangkan besarnya kuntungan dari kegiatan usaha yang di jalankan
Jumlah pembayaran	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkatkan meskipun pendapatan usaha meningkat	Jumlah pembagian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan usaha
Eksistensi	Di ragukan dan dikecam oleh beberapa kalangan	Diakui semua kalangan

1) Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Akad Bagi Hasil

a) *Mudharabah*

¹⁹ Desiana Lidia, Aryanti, 2017, *Ibid.*, Hal. 28.

Mudharabah adalah akad kerjasama penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak dengan berdasarkan nisbah yang telah di sepakati di awal akad²⁰.

(1) Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Landasan hukum mengenai akad *mudharabah* sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang amandemen atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yaitu pada ketentuan pasal 1 ayat 13 yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah dimana *mudharabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan dengan berdasarkan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk pembiayaan bank syariah mendapat dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Akad *mudharabah* juga telah di atur melalui Fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

²⁰Desiana Lidia, Aryanti, 2017, *Op.cit.*, Hal. 131.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 ayat 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah dan musyarakah*²¹. Landasan syariah dari *mudharabah* ini lebih mencerminkan agar setiap umat dianjurkan untuk mengelola usaha, seperti yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits yaitu:

(a) Al-qur'an surah Al-Muzzammil (73) ayat 20:²²

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”

Sebagaimana maksud *mudharabah* tersebut secara garis besar, kata *yadribu* (berjalan di muka bumi) dalam ayat ini dapat berarti bepergian meninggalkan tempat tinggal untuk *mencari sebagian karunia Allah* sebagaimana sambungan kata-kata tersebut. Dapat dianalisa jika dalam bepergian mencari karunia Allah, misalnya dalam jalan perniagaan, kita akan bertemu dengan banyak orang yang pastinya juga sedang mencari karunia Allah. Otomatis dalam hubungan perniagaan tersebut tentunya banyak

²¹ Desiana Lidia, Aryanti, 2017, *Ibid.*, Hal. 133.

²² QS Al-Muzzammil (73) ayat 20

transaksi yang akan terjadi diantara pihak-pihak terkait, salah satunya adalah kerjasama. Kerjasama yang dimaksud dapat berupa kerjasama di antara pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pihak pengelola usaha (*mudharib*).

(a) Hadis HR. Thabrani

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW pun membolehkannya”.

(1) ketentuan hukum pembiayaan akad *mudharabah*

- (a) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
- (b) Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa yang akan datang
- (c) Tidak ada ganti rugi, karena akad *mudharabah* bersifat amanah (*yad al-amanah*) kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja.

b) *Musyarakah*

Pembiayaan dengan akad *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu, dengan kontribusi dana, keahlian, atau manajerial dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian di bagi bersama sesuai dengan porsi modal yang disertakan²³. Apabila pendapatan pembiayaan *musyarakah* yang diberikan bank untuk penyaluran dana besar, maka akan semakin besar pula tingkat profitabilitas yang di peroleh bank, karena pendapatan bank akan meningkat²⁴. Implementasi akad *musyarakah* di terapkan pada pembiayaan usaha atau proyek yang di biyai oleh lembaga keuangan yang jumlahnya tidak 100%, sedangkan sisanya di tanggung oleh nasabah. Selain itu bank syariah juga menerapkan sindikasi anrar lembaga keuangan.²⁵

(1) Landasan Syariah (QS Al-Shaad: 24)²⁶

وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ

²³Dahlan, Ahmad. 2012. "Bank Syariah ; Teoritik, Praktik, Kritik", Yogyakarta: Teras. Hal. 169.

²⁴Ela Chalifah, Nasyiatul Aisiyah Kudus, 2015 "Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014". Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium, Vol. 3, No. 1, Juni. Hal. 35

²⁵Umam khotibul, setiawan budi utomo, *op.cit.* Hal. 146.

²⁶QS Al-Shaad: 24

“...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh..”

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa syirkah merupakan salah satu kegiatan ekonomi(muamalah) yang dapat dibenarkan dalam islam. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa syirkah adalah sistem ekonomi islam yang pada intinya merupakan salah satu jalan untuk melakukan kelangsungan hidup sebagai sumber usaha kehidupan manusia, dimana kebutuhan manusia semakin hari akan semakin meningkat sesuai dengan perkembangan dunia. Berkaitan dengan sistem muamalah tersebut, dimana terjadinya perkembangan kebutuhan manusia akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi maka akan merubah sistem ekonomi manusia yang cenderung mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi tersebut, hal ini yang akan membawa perubahan sistem ekonomi yang terjadi seiring berkembangnya dunia.

(2) Hadis Abu Daud

“Dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah Saw. Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman, “Aku piahk ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Daud).

(3) Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

(a) Faktor Langsung

- ❖ Investment rate, presentasi aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.
- ❖ Jumlah dana yang tersedia, jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.
- ❖ Nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*), salah satu ciri dan pembiayaan *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

(b) Faktor Tidak Langsung

- ❖ Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya.
- ❖ Kebijakan akunting, bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh bank. Namun bagi hasil dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya.²⁷

Indikator yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah Rasio Intensitas Pembiayaan *Profit Sharing* (MMR). Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya fungsi intermediasi bank syariah melalui penyaluran dana dengan akad *profit sharing*. karena sasaran

²⁷Muhamad, 2016 “Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah”, Yogyakarta; UII Pres. Hal 100-101.

utama dari bank syariah adalah *profit sharing*, maka sangat diperlukan untuk menunjukkan komitmen kepada pembangunan komunitas yang lebih tinggi. Nilai rasio ini dihitung dengan membagi jumlah pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* dengan total pembiayaan. total pembiayaan mencakup transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan multijasa. rasio ini dirumuskan dengan rumus sebagai berikut:²⁸

$$\text{MMR} = \frac{\text{Mudharabah + Musyarakah}}{\text{Total pembiayaan}}$$

4. Nilai Tukar

Nilai tukar (kurs) merupakan catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang domestik, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing.²⁹ Kurs valas menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang di nyatakan dalam nilai mata uang negara lain.³⁰ Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Suatu nilai tukar mata uang tersebut akan mempengaruhi perekonomian masyarakat apabila nilai tukar mata uang tersebut terapresiasi atau terdepresiasi. Nilai mata uang asing salah satu faktor profitabilitas perbankan dalam

²⁸Rama Primanita Aristy, 2016”Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pendapatan Islam, Investasi Islam, Dan Rasio Zakat Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah”. [Skripsi]. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hal 25.

²⁹Adiwarman karim, 2008. *Ekonomi Makro Islam*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 157.

³⁰Sadono sukirno, 2012. “Makro Ekonomi : teori pengantar”, Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 397.

kegiatannya bank memberikan jasa jual beli valuta asing. Pengaruh nilai tukar mata uang asing mengidentifikasi jika nilai tukar mengalami apresiasi atau depresiasi akan berdampak pada profitabilitas perbankan. Menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS akan meningkatkan profitabilitas bank syariah. Jika nilai mata uang domestik lebih tinggi dari pada nilai mata uang asing akan menurunkan harga-harga barang impor. Menurunnya harga akan berpotensi meningkatkan perekonomian sektor riil. Meningkatnya perekonomian sektor riil akan mendorong masyarakat untuk berinvestasi pada sektor tersebut berakibat meningkatnya tingkat profitabilitas perbankan. Dan sebaliknya gejolak nilai tukar dan ekspektasi gejolak depresiasi rupiah yang besar akan mengakibatkan debitur bank mengalami kesulitan usaha dengan konsekuensi tidak mampu membayar hutang pada pihak bank dan akibatnya bank mengalami kesulitan likuiditas dan akhirnya tingkat keuntungan bank syariah menurun.³¹

Lembaga keuangan perbankan syariah memberikan fasilitas perdagangan internasional tidak lepas dari keterlibatannya pada pasar valuta asing. Artinya bank syariah harus menyusun pedoman kerja operasionalnya agar mempunyai akses yang luas ke pasar valuta asing tanpa harus terlibat dengan mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

³¹Amalia Nuril Hidayati, 2014 “ Pengaruh Inflasi, BI Rate Dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia”. Jurnal An-Nisbah. Vol. 01 No. 01, Oktober. Hal 94.

a. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kurs

Naik turunnya nilai tukar atau kurs dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama; faktor yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah suatu negara yang menganut sistem *managed floating exchange rate*, kedua; disebabkan karena banyaknya penawaran dan permintaan dipasar³².

1) Perubahan Harga Barang Ekspor dan Impor

Barang-barang yang ada di dalam negeri jika di jual dengan harga murah maka akan menaikkan harga impor, menaikkan jumlah impor dan kenaikan harga barang impor akan mengurangi jumlah impor. Perubahan harga barang ekspor dan impor menyebabkan perubahan dalam penawaran dan permintaan mata uang negara tersebut.

2) Kenaikan Harga atau Inflasi

Inflasi sangat berpengaruh terhadap kurs pertukaran valuta asing. Inflasi cenderung menurunkan nilai suatu valuta asing, inflasi menyebabkan harga-harga di dalam negeri lebih mahal di bandingkan dengan harga barang yang ada di luar negeri sehingga inflasi tinggi akan menambah jumlah impor dan menyebabkan permintaan asing bertambah. Inflasi menyebabkan harga barang ekspor lebih mahal sehingga

³²Zainul Muchlas, 2015, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurs Rupiah Terhadap Dolar Amerika Pasca Krisis (2000-2010), Jurnal Jibeka, Vol. 9, No 1, Februari. Hal 77.

akan mengurangi ekspor menyebabkan penawaran valuta asing berkurang maka harga valuta asing akan bertambah.

3) Perubahan Suku Bunga

Suku bunga rendah akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri dan pada saat suku bunga yang tinggi akan menyebabkan *capital inflow*. Jika lebih banyak modal yang mengalir ke suatu negara permintaan atas mata uang akan bertambah dan nilai mata uang akan menguat. Nilai mata uang suatu negara akan merosot jika banyak modal yang dialirkan keluar negeri karena suku bunga yang ada di luar negeri lebih tinggi dari pada suku bunga di dalam negeri.

4) Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan ekonomi kepada nilai mata uangnya tergantung pada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Jika kemajuan disebabkan karena perkembangan ekspor maka permintaan mata uang rupiah akan bertambah lebih cepat dari penawarannya dan nilai mata uang rupiah akan naik. Tetapi jika kemajuan itu menyebabkan impor lebih berkembang dari pada ekspor maka penawaran mata uang

rupiah lebih cepat bertambah dari permintaan dan akan menyebabkan nilai mata uang rupiah melemah.³³

b. Jenis-Jenis Nilai Tukar

Menurut sadono sukirno (2011) jenis nilai tukar atau kurs valuta terdiri dari empat jenis yaitu sebagai berikut:³⁴

- 1) Kurs Jual, yaitu kurs yang digunakan pihak bank dalam kegiatan menjual valas kepada nasabah.
- 2) Kurs Beli, yaitu kurs yang ditentukan oleh pihak bank untuk pembelian valas tertentu.
- 3) Kurs Tengah, yaitu kurs antara kurs jual dan kurs beli valas terhadap mata uang nasional yang telah ditentukan oleh bank indonesia.
- 4) Kurs Rata, yaitu kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli bank *notes* dan *traveller cheque*.

Indikator nilai tukar (kurs) yang akan digunakan adalah kurs tengah yang ditetapkan oleh bank sentral di Indonesia. Untuk mendapatkan nilai kurs tengah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:³⁵

³³Thobarry, Achmad Ath., 2009, "Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga, Laju Inflasi, Dan Pertumbuhan GDP Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Property (Kajian Empiris Pada Bursa Efek Indonesia Periode Pengamatan Tahun 2000-2008), Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang. Hal.46.

³⁴Sadono Sukirno, 2011 "Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi 3", Jakarta: RajaGrafindo Persada(Rajawali Perss). Hal. 397

³⁵ Mahyus Eknanda, 2014 "Ekonomi Internasional". Jakarta: Erlangga. Hal. 201

$$\text{Kurs Tengah} = \frac{\text{Kb} + \text{Kj}}{2}$$

Keterangan:

Kb : Kurs Beli

Kj : Kurs Jual

5. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan harga-harga naik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga yang dimaksud bukan hanya terjadi pada satu atau dua jenis barang, melainkan kenaikan barang yang menyebabkan sebagian besar harga barang-barang lain ikut naik.³⁶

Menurut tingkat keparahannya, inflasi di golongan menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Inflasi ringan, Inflasi ini ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang rendah. Inflasi pada tingkat ringan ini terjadi pada tingkatan 0%-10% setahun. Ciri dari inflasi ini adalah kenaikan harga yang relative lambat dan berlangsung dengan lambat.
- b. Inflasi sedang, inflasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan jenis inflasi rendah. Inflasi pada tingkat sedang ini terjadi pada tingkatan

³⁶Toufan Aldian Syah, 2018, "Pengaruh Inflasi, Bi Rate, NPF, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni. Hal 138.

³⁷Amalia Nuril Hidayati, 2014 "Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indoneia", Jurnal An-Nisbah, Vol. 01 No. 01, Oktober. Hal 80.

antara 10%-30% setahun. Jenis inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang singkat.

c. *Hyperinflation*, kategori inflasi ini adalah inflasi yang tergolong berat. Mencakup laju mulai dari 30%-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.

Adapun penyebab awal terjadi inflasi adalah sebagai berikut:

- 1) *Demand inflation*, yaitu inflasi yang di karenakan banyaknya permintaan dari konsumen atas suatu barang.
- 2) *Cost inflation*, yaitu inflasi yang di akibatkan oleh kenaikan biaya produksi.

Inflasi yang tinggi akan berdampak pada tingkat profitabilitas perbankan syariah. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan harga-harga meningkat, kondisi ini menyebabkan masyarakat melakukan kegiatan konsumsi yang lebih besar dari pada menempatkan dananya di bank (menabung). Kenaikan konsumsi ini, akan mempengaruhi pola simpanan dan pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat, dimana masyarakat lebih banyak menggunakan dananya untuk kegiatan konsumsi, karena adanya kenaikan harga-harga dari pada menabung. Akibatnya, perbankan syariah akan mengalami penurunan terhadap dana pihak ketiganya yang dihimpun dari masyarakat, sehingga

penurunan dana pihak ketiga ini akan menurunkan tingkat profitabilitas perbankan syariah³⁸.

Indikator yang sering di gunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indek Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen ini digunakan untuk menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.³⁹

Mahyus Eknanda, 2014 “Ekonomi Internasional”. Jakarta: Erlangga. Hal. 201

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{n-1}}{\text{IHK}_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

IHK_n : Indeks Harga Konsumen Tahun Ke-n

IHK_{n-1} : Indeks Harga Konsumen pada Tahun Sebelumnya (n-1)

6. Tinjauan Pustaka

Tabel berikut merupakan daftar penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dan landasan teori dalam penelitian ini, yaitu:

³⁸ Petricia Yuni Perdanasari, 2018. "Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, Bi Rate, Inflasi Terhadap Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2011-2017" [skripsi]. Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia. Hal. 56.

³⁹ M. Natsir, 2014 "Ekonomi Moneter Dan Perbankan Sentral". Jakarta: Mitra Wacana Media. Hal. 266.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1	Octariani, 2018	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah	Variabel <i>independent</i> : pembiayaan mudharabah, suku bunga, dan nilai tukar Variabel <i>dependent</i> : kinerja keuangan (ROA)	Metode analisis yang digunakan adalah metode pemilihan sampel digunakan dengan menggunakan <i>Purposive sampling</i>	Hasil penelitian bahwa variabel (<i>independen</i>) pembiayaan mudharabah, suku bunga, dan inflasi berpengaruh positif signifikansi terhadap variabel (<i>dependen</i>) kinerja keuangan (ROA)
2	Edi satrio wibowo & muhammad syaichu, 2013	Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF, Terhadap Profitabilitas Bank Syariah	Variabel independen: suku bunga, inflasi, CAR BOPO, NPF terhadap profitabilitas	Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis pemilihan sampel non acak(non probability sampling),	Hasil penelitian bahwa variabel (<i>independen</i>) suku bunga, inflasi, CAR, BOPO, NPF berpengaruh positif signifikansi terhadap variabel (<i>dependen</i>) profitabilitas bank syariah
2	Fretty Welta Dan Lemiyana, 2017	Pengaruh Car, Inflasi, Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.	Variable <i>independent</i> : CAR, Inflasi, Nilai Tukar. Variabel <i>dependen</i> ; Profitabilitas	Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis pemilihan sampel non acak(non probability sampling)	Hasil penelitian CAR, inflasi, Nilai Tukar tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
3	Widayani Wahab, 2016	Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minnat Menabung	Variabel <i>independen</i> : tingkat bagi hasil Variabel <i>dependen</i>	Metode analisis regresi linier	Penelitian menemukan bahwa variabel <i>independent</i>

		Dibank Syariah	minat menabung		(tingkat bagi hasil) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel <i>dependent</i> (minat menabung nasabah).
4	Ela chalifah, nasiyatul aisyah kusus, 2015	Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014	Variabel <i>independen</i> : pendapatan mudharabah dan musyarakah Variabel <i>dependen</i> : profitabilitas	Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis pemilihan sampel non acak(non probability sampling)	Besarnya pendapatan mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif signifikansi terhadap profitabilitas bank syariah mandiri
5	Amalia nuril hidayati, 2014	Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia	Variabel <i>independen</i> : inflasi, Bi Rate, dan Kurs Variabel <i>dependen</i> : Profitabilitas	Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis pemilihan sampel non acak(non probability sampling),	Hasil penelitian bahwa variabel (<i>independen</i>) suku bunga, inflasi, CAR, BOPO, NPF berpengaruh positif signifikansi terhadap variabel (<i>dependen</i>) profitabilitas bank syariah
6	Ayu yunita sahara, 2013	Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Return On Asset(ROA) Bank Syariah Di	Variabel <i>independen</i> : inflasi, suku bunga BI, dan PDB Variabel <i>dependen</i> : ROA(Return On Asset)	Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis pemilihan sampel non acak(non probability sampling)	Hasil penelitian bahwa inflasi, suku bunga Bi, dan PDB berpengaruh positif signifikansi terhadap Return On Asset (ROA)

		Indonesia			
--	--	-----------	--	--	--

Sumber : data diolah 2019.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas (ROA)

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana pihak pertama memberikan modal usaha sedangkan pihak lain yang mengelola dana dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak tersebut. Sedangkan *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu, dengan kontribusi dana, keahlian, atau manajerial dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian di bagi bersama sesuai dengan porsi modal yang disertakan.⁴⁰ Dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* tersebut akan menghasilkan pendapatan berupa bagi hasil (nisbah). Dengan memperoleh pendapatan bagi hasil yang tinggi maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan semakin tinggi. Dengan Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang diberikan bank untuk penyaluran dana maka akan semakin tinggi pula tingkat profitabilitas (ROA) yang akan diperoleh

⁴⁰ Desiana Lidia, Aryanti, 2017. "Manajemen Keuangan Bank Syariah". Palembang. NoerFikri. Hal. 131-133

bank syariah tersebut. Hasil penelitian Nadhirotun Nadiroh (2011) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

H₁ = Tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

2. Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas (ROA)

Nilai tukar adalah harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang domestik, mata uang domestik dalam mata uang asing.⁴¹ Menguatkan nilai kurs rupiah terhadap dollar AS akan meningkatkan profitabilitas bank syariah. Apabila nilai mata uang domestik lebih tinggi dari pada nilai mata uang asing maka akan menurunkan harga-harga barang impor. Menurunnya harga akan meningkatkan perekonomian pada sektor riil. Meningkatnya perekonomian sektor riil akan mendorong masyarakat untuk berinvestasi dan akan berakibat pada meningkatnya tingkat profitabilitas perbankan. Dan sebaliknya gejolak kurs dan ekspektasi gejolak depresiasi rupiah yang besar akan mengakibatkan debitur bank mengalami kesulitan usaha berdampak tidak mampu membayar hutang pada pihak bank. Akibatnya bank mengalami kesulitan likuiditas pada akhirnya tingkat keuntungan bank syariah menurun. Hasil penelitian Amalia Nuril Hidayati (2014)

⁴¹Fretty Welta Dan Lemiyana.2017. "Pengaruh CAR, Inflasi, Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah". Journal I-Finance Vol.1 No.1 , Juli 2017.Hal. 87.

menunjukkan bahwa kurs mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

H₂ = Nilai Tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

3. Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas (ROA)

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa dalam perekonomian pada periode waktu tertentu.⁴² Terjadinya inflasi akan mengindikasikan bahwa dengan naiknya tingkat inflasi akan berdampak pada beban operasional bank juga akan meningkat. Inflasi juga memberikan dampak buruk bagi perekonomian masyarakat, karena akan melemahkan semangat masyarakat untuk menabung di bank berkurang. Bagi bank terjadinya inflasi dapat mempengaruhi kinerja keuangannya, terutama terkait dengan alokasi pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah pembiayaan.

Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan daya beli masyarakat sehingga akan mempengaruhi pola *saving* dan pembiayaan masyarakat di lembaga keuangan terutama perbankan syariah. Ketika inflasi turun maka daya beli masyarakat akan meningkat dan berpengaruh terhadap kenaikan laba perusahaan. Akibat bertambahnya permintaan dari masyarakat, dan lebih baik untuk mengembangkan usaha serta bisnisnya dengan melakukan pembiayaan bank. Hal tersebut akan meningkatkan

⁴²Petricia Yuni Perdanasari, 2018. "Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, Bi Rate, Inflasi Terhadap Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2011-2017" [skripsi]. Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Hal. 56.

profitabilitas bank syariah. Menurut Febriana (2009) menunjukkan bahwa inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah.

H₃: Inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA)

4. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Nilai Tukar, Dan Inflasi secara bersama-sama terhadap Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai suatu perusahaan dalam menghasilkan laba secara maksimal. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung dari berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur tersebut adalah dengan rasio keuangan sebagai salah satu analisis dalam menganalisis kondisi keuangan, hasil operasi dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan.⁴³ Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Rafi Maulana (2015). Menyimpulkan bahwa inflasi, nilai tukar, dan pendapatan bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan pada variabel independen terhadap profitabilitas.

H₄: Tingkat Bagi Hasil, Nilai Tukar Dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA)

⁴³Rio Meithasari, 2017. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas"[Skripsi]. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. Hal 10.